



BUPATI TABANAN  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 62 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA PUPUAN  
KECAMATAN PUPUAN KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertibnya administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, mengamanatkan batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pupuan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA PUPUAN KECAMATAN PUPUAN KABUPATEN TABANAN.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Desa adalah Desa di Daerah.
5. Batas adalah tanda pemisah antara yang bersebelahan baik berupa Batas Alam maupun Batas Buatan.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antara Desa merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi, dapat berupa Batas Alam dan Batas Buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Batas Alam adalah unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
8. Batas Buatan adalah unsur buatan manusia pilar Batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
9. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
10. Penegasan adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
11. Peta Penetapan Batas Desa adalah peta yang menyajikan Batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tebak resolusi tinggi yang memuat semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
12. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat Batas Desa yang ditentukan secara kartometrik dan/atau *survey* di lapangan yang merupakan rangkaian tidak terpisah dan dituangkan dalam peta.

13. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik kutub bagian timur yang menghubungkan titik kutub utara dengan titik kutub selatan bumi.
14. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi dibelahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.

## BAB II PENETAPAN DAN PENEKASAN

### Pasal 2

Batas Desa Pupuan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Batas sebelah barat : Desa Sai, Desa Bantiran;
- b. Batas sebelah utara : Desa Tinggarsari, Desa Pujungan;
- c. Batas sebelah timur : Desa Pujungan; dan
- d. Batas sebelah selatan : Desa Pujungan dan Desa Sai.

### Pasal 3

Penekasan Batas Desa Pupuan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditandai sebagai berikut:

- a. Batas utara sisi timur Desa Pupuan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan berbatasan dengan Desa Pujungan dan Desa Tinggarsari Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan, dimulai dari TK 215 dengan koordinat ( $115^{\circ} 0' 55.311''$  BT dan  $8^{\circ} 18' 35.961''$  LS) yang merupakan Batas antara Desa Pupuan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan dengan Desa Pujungan dan Desa Tinggarsari Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri Batas Kabupaten Tabanan dengan Kabupaten Buleleng sampai pada TK 29 dengan koordinat ( $115^{\circ} 0' 47.1865''$  BT dan  $8^{\circ} 18' 44.9953''$  LS) yang merupakan aliran Tukad Yeh Saba, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri aliran *Tukad Yeh Saba* sampai pada TK 222 dengan koordinat ( $115^{\circ} 0' 20.245''$  BT dan  $8^{\circ} 18' 20.590''$  LS) yang berada di sebelah timur laut Batas sisi utara tanah Pak Kantin, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri Batas sisi utara tanah Pak Kantin, dilanjutkan menyusuri Batas antara tanah I Nyoman Beneng dengan tanah Darma Santika sampai pada TK 223 dengan koordinat ( $115^{\circ} 0' 13.623''$  BT dan  $8^{\circ} 18' 29.961''$  LS) yang merupakan *Tukad Yeh Tangladan*. Selanjutnya ke selatan menyusuri aliran *Tukad Yeh Tangladan*,

selanjutnya ke arah barat daya menyusuri *pangkung* yang merupakan Batas antara tanah Made Kartika dengan tanah Sukanasa sampai pada TK 224 dengan koordinat (115° 0' 13.122" BT dan 8° 18' 40.619" LS) yang merupakan *Telabah Klungkung*. Selanjutnya ke arah barat daya menyusuri *pangkung* yang merupakan Batas antara tanah Nyoman Pande Yasa dengan tanah Sukanasa sampai pada TK 225 dengan koordinat (115° 0' 11.246" BT dan 8° 18' 43.708" LS), selanjutnya ke arah barat daya menyusuri Batas antara tanah Ida Bagus Wanagiri dengan tanah Konco sampai di jalan provinsi, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri jalan provinsi sampai pada TK 226 dengan koordinat (115° 0' 11.547" BT dan 8° 18' 47.583" LS). Selanjutnya ke arah barat daya menyusuri aliran *Telabah Pejuritan*, selanjutnya menyusuri Batas sisi utara tanah I Gede Mawan, dilanjutkan menyusuri Batas sisi utara SMP 1 Pupuan sampai pada TK 111 dengan koordinat (115° 0' 6.361" BT dan 8° 18' 52.405" LS). Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri aliran *Telabah Bantiran* sampai pada TK 115 dengan koordinat (115° 0' 5.448" BT dan 8° 18' 51.261" LS), selanjutnya ke arah barat daya menyusuri Batas antara tanah I Gede Mawan dengan tanah Pan Sepir sampai pada TK 116 dengan koordinat (115° 0' 11.547" BT dan 8° 18' 47.583" LS), selanjutnya ke arah tenggara menyusuri Batas antara tanah I Gede Mawan dengan tanah Pan Sepir, kemudian ke arah barat daya menyusuri *Pangkung* antara Batas tanah I Gede Mawan dengan tanah Pan Sepir sampai pada TK 117 dengan koordinat (114° 59' 59.535" BT dan 8° 18' 55.482" LS). Selanjutnya ke arah selatan menyusuri *pangkung (Pekih)* sampai pada TK 118 dengan koordinat (115° 0' 3.665" BT dan 8° 19' 8.627" LS) yang merupakan batas antara tanah Songlan dengan tanah I Ketut Suyarka (Pan Tayu). Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri aliran *Telabah Pejuritan* sampai pada TK 1121 dengan koordinat (114° 59' 59.154" BT dan 8° 19' 5.797" LS), selanjutnya ke arah selatan menyusuri Batas sisi timur jalan Desa Bantiran Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan yang berbatasan dengan tanah Dek Ki sampai pada TK 1122 dengan koordinat (114° 59' 58.214" BT dan 8° 19' 6.701" LS) yang merupakan jalan Provinsi. Selanjutnya ke arah barat menyusuri jalan sampai pada TK 142 dengan koordinat (114° 59' 56.577" BT dan 8° 19' 6.327" LS);

- b. Batas barat sisi utara Desa Pupuan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan berbatasan dengan Desa Bantiran Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan, dimulai dari TK 142 dengan koordinat (114° 59' 56.577" BT dan 8° 19'

6.327" LS), selanjutnya ke arah selatan menyusuri tembok rumah Ketut Suweca dengan rumah Selamat, kemudian ke arah timur menyusuri Batas rumah Ketut Suweca dengan tanah Putu Yasa sampai pada TK 143 dengan koordinat ( $114^{\circ} 59' 56.597''$  BT dan  $8^{\circ} 19' 7.871''$  LS), selanjutnya ke arah selatan menyusuri Batas antara tanah Putu Yasa dengan tanah Ketut Yama sampai, dilanjutkan menyusuri Batas antara tanah Putu Yasa dengan tanah Pak Saka, kemudian dilanjutkan menyusuri batas antara tanah Putu Yasa dengan tanah Putu Yasa sampai pada TK 3267 dengan koordinat ( $114^{\circ} 59' 54.777''$  BT dan  $8^{\circ} 19' 12.797''$  LS) yang merupakan *Pangkung Yeh Bungulan*;

- c. Batas selatan sisi barat Desa Pupuan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan berbatasan dengan Desa Bantiran dan Desa Sai Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan, dimulai dari TK 3267 dengan koordinat ( $114^{\circ} 59' 54.777''$  BT dan  $8^{\circ} 19' 12.797''$  LS) yang berada di sebelah selatan tanah Putu Yasa dengan Putu Yasa, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri *pangkung* yang berada Batas antara tanah Putu Yasa dengan I Nyoman Rihuh, dilanjutkan Batas antara tanah I Made Ismaya dengan I Nyoman Rihuh sampai pada TK 3266 dengan koordinat ( $115^{\circ} 0' 0.944''$  BT dan  $8^{\circ} 19' 16.797''$  LS) yang merupakan jalan Kabupaten tepatnya di sebelah timur Batas antara tanah I Made Ismaya dengan I Wayan Suarnaya. Selanjutnya ke arah tenggara menyusuri Batas antara tanah Jimpo dengan Kebun Induk Provinsi sampai pada TK 3248 dengan koordinat ( $115^{\circ} 0' 5.658''$  BT dan  $8^{\circ} 19' 19.007''$  LS) yang merupakan Batas antara tanah I Wayan Muliassa (Kak Gatri) dengan Kebun Induk Provinsi. Selanjutnya ke arah barat daya menyusuri Batas antara tanah I Wayan Satu dengan Kebun Induk Provinsi sampai pada TK 3247 dengan koordinat ( $115^{\circ} 0' 4.391''$  BT dan  $8^{\circ} 19' 20.551''$  LS). Selanjutnya ke arah tenggara menyusuri Batas antara tanah I Wayan Satu dengan Kebun Induk Provinsi sampai pada TK 3246 dengan koordinat ( $115^{\circ} 0' 6.913''$  BT dan  $8^{\circ} 19' 24.018''$  LS). Selanjutnya ke arah tenggara menyusuri Batas antara tanah I Wayan Satu dengan tanah Darma Santika sampai pada TK 3245 dengan koordinat ( $115^{\circ} 0' 8.849''$  BT dan  $8^{\circ} 19' 27.970''$  LS). Selanjutnya ke arah barat daya masih menyusuri tanah I Wayan Satu dengan tanah Darma Santika sampai pada TK 3244 dengan koordinat ( $115^{\circ} 0' 6.769''$  BT dan  $8^{\circ} 19' 30.396''$  LS). Selanjutnya ke arah tenggara menyusuri tanah I Wayan Satu dengan Andaka Murti, dilanjutkan Batas antara tanah Bentul dengan Andaka Murti sampai pada TK 3233 dengan koordinat ( $115^{\circ} 0' 10.514''$  BT dan  $8^{\circ} 19' 33.688''$

LS). Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri *Telabah Puring* sampai pada TK 3232 dengan koordinat ( $115^{\circ} 0' 12.921''$  BT dan  $8^{\circ} 19' 30.784''$  LS). Selanjutnya ke arah tenggara menyusuri Batas antara sisi selatan jalan milik Desa Pupuan dengan tanah Wayan Polos sampai pada TK 3231 dengan koordinat ( $115^{\circ} 0' 13.837''$  BT dan  $8^{\circ} 19' 31.585''$  LS). Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri *Telabah Yeh Batang* yang berada antara Batas tanah Wayang Suparka dengan Wayan Darna sampai pada TK 3230 dengan koordinat ( $115^{\circ} 0' 17.893''$  BT dan  $8^{\circ} 19' 30.466''$  LS). Selanjutnya ke arah tenggara menyusuri *Pangkung Yeh Duyan* yang berada diantara Batas tanah Wayan Adia dengan Nengah Muliarta, dilanjutkan menyusuri pagar hidup Batas antara tanah Wayan Adia dengan Ni Wayan Lesog sampai pada TK 3229 dengan koordinat ( $115^{\circ} 0' 18.803''$  BT dan  $8^{\circ} 19' 31.712''$  LS). Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri jalan tanah yang berada diantara Batas tanah Wayan Adia dengan Nengah Muliarta sampai pada TK 3228 dengan koordinat ( $115^{\circ} 0' 26.051''$  BT dan  $8^{\circ} 19' 31.153''$  LS). Selanjutnya ke arah barat daya menyusuri Batas antara tanah Made Hermawan (Pak Kerada) dengan I Wayan Sugiarta sampai pada TK 3227 dengan koordinat ( $115^{\circ} 0' 22.969''$  BT dan  $8^{\circ} 19' 34.597''$  LS). Selanjutnya ke arah tenggara menyusuri *Telabah Yeh Duyan* sampai pada TK 3226 dengan koordinat ( $115^{\circ} 0' 31.373''$  BT dan  $8^{\circ} 19' 42.155''$  LS) yang merupakan pertemuan antara *Pangkung Tiyang Abu* dengan *Pangkung Tingkih*. Selanjutnya ke arah timur laut dan dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri *Pangkung Tiyang Abu* yang berada diantara Batas tanah dr. Andaka Murti dengan Wayan Polos sampai pada TK 3225 dengan koordinat ( $115^{\circ} 0' 39.025''$  BT dan  $8^{\circ} 19' 44.501''$  LS). Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri Batas antara tanah Darma Santika dengan Made Nadra sampai pada TK 3224 dengan koordinat ( $115^{\circ} 0' 40.485''$  BT dan  $8^{\circ} 19' 40.853''$  LS). Selanjutnya ke arah tenggara menyusuri Batas antara tanah Ketut Losog dengan Made Nadra, dilanjutkan Batas antara tanah Ketut Losog dengan Nyoman Sumayasa, dilanjutkan Batas antara tanah Ketut Losog dengan Nengah Pater sampai pada TK 3223 dengan koordinat ( $115^{\circ} 0' 43.533''$  BT dan  $8^{\circ} 19' 42.098''$  LS). Selanjutnya ke arah barat daya masih menyusuri Batas antara tanah Ketut Losog dengan Nengah Pater, dilanjutkan Batas antara tanah I Ketut Losog dengan I Wayan Nata sampai pada TK 3222 dengan koordinat ( $115^{\circ} 0' 42.371''$  BT dan  $8^{\circ} 19' 46.814''$  LS) yang berada di *Pangkung Tiyang Abu*. Selanjutnya ke arah tenggara menyusuri *Pangkung Tiyang Abu* sampai pada TK

3214 dengan koordinat ( $115^{\circ} 0' 50.042''$  BT dan  $8^{\circ} 19' 54.102''$  LS). Selanjutnya ke arah tenggara menyusuri pagar hidup Batas antara tanah Ketut Losog dengan Gede Oma sampai pada TK 3213 dengan koordinat ( $115^{\circ} 0' 52.650''$  BT dan  $8^{\circ} 19' 56.727''$  LS) yang merupakan jalan kabupaten (*Jalan Gambuk*) tepatnya di sebelah timur Batas antara tanah Ketut Losog dengan Gede Oma; dan

d. Batas timur sisi selatan Desa Pupuan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan berbatasan dengan Desa Sai dan Desa Pujungan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan, dimulai dari TK 3213 dengan koordinat ( $115^{\circ} 0' 52.650''$  BT dan  $8^{\circ} 19' 56.727''$  LS) yang merupakan Jalan Gambuk, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri Jalan Gambuk sampai di jalan provinsi, kemudian dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri jalan Provinsi sampai pada TK 185 dengan koordinat ( $115^{\circ} 1' 39.137''$  BT dan  $8^{\circ} 19' 19.938''$  LS). Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri Batas antara tanah Seka 88 dengan tanah I Made Alit Artana sampai pada TK 186 dengan koordinat ( $115^{\circ} 1' 40.961''$  BT dan  $8^{\circ} 19' 18.229''$  LS), kemudian dilanjutkan menyusuri jalan tanah Batas antara tanah Nyoman Manuada dengan tanah I Made Alit Artana sampai pada TK 187 dengan koordinat ( $115^{\circ} 1' 42.329''$  BT dan  $8^{\circ} 19' 17.919''$  LS), kemudian dilanjutkan menyusuri jalan tanah Batas antara tanah Nyoman Manuada dengan tanah Nyoman Suyasa sampai pada TK 188 dengan koordinat ( $115^{\circ} 1' 44.688''$  BT dan  $8^{\circ} 19' 17.375''$  LS) yang berada di sebelah utara rumah Putu Yani. Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri jalan sampai pada TK 192 dengan koordinat ( $115^{\circ} 1' 45.991''$  BT dan  $8^{\circ} 19' 9.738''$  LS) yang merupakan irigasi subak Bantiran, selanjutnya menyusuri jalan sampai pada TK 194 dengan koordinat ( $115^{\circ} 1' 49.515''$  BT dan  $8^{\circ} 19' 6.395''$  LS). Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri *pangkung* yang terletak antara tanah Wayan Otariasa dengan tanah Nyoman Siradana, kemudian memotong aliran *Tukad Saba* sampai pada TK 195 dengan koordinat ( $115^{\circ} 1' 52.565''$  BT dan  $8^{\circ} 19' 3.508''$  LS). Kemudian dilanjutkan menyusuri jalan *Tibudalem* sampai pada TK 199 dengan koordinat ( $115^{\circ} 1' 52.229''$  BT dan  $8^{\circ} 18' 57.218''$  LS) yang berada di sebelah barat *Duwe Pura Banjar Tibudalem*. Selanjutnya ke arah utara menyusuri Batas barat *Duwe Pura Banjar Tibudalem* dan Batas barat rumah Made Suapeni sampai pada TK 200 dengan koordinat ( $115^{\circ} 1' 50.719''$  BT dan  $8^{\circ} 18' 55.881''$  LS), kemudian dilanjutkan menyusuri jalan Kabupaten sampai pada TK 201 dengan koordinat ( $115^{\circ} 1' 44.060''$  BT dan  $8^{\circ} 18' 52.770''$  LS), kemudian ke arah barat menyusuri Batas sisi selatan tanah Kadek Sariasa

sampai pada TK 202 dengan koordinat ( $115^{\circ} 1' 42.200''$  BT dan  $8^{\circ} 18' 54.501''$  LS), kemudian ke arah barat laut menyusuri Batas antara tanah Kadek Sariasa dengan tanah Subak Pupuan, dilanjutkan menyusuri Batas tanah Kadek Dana dengan tanah Ketut Sumastra, dilanjutkan menyusuri Batas tanah I Putu Suparta dengan tanah I Gede Sukadana, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri Batas antara tanah I Putu Suparta sampai pada TK 203 dengan koordinat ( $115^{\circ} 1' 38.753''$  BT dan  $8^{\circ} 18' 51.827''$  LS), selanjutnya ke arah barat laut menyusuri Batas barat rumah Putu Rubista, kemudian dilanjutkan menyusuri Batas barat rumah Wayan Subagia, kemudian dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Batas sisi timur tanah Made Suraka sampai pada TK 204 dengan koordinat ( $115^{\circ} 1' 35.206''$  BT dan  $8^{\circ} 18' 47.966''$  LS), selanjutnya ke arah barat daya menyusuri Batas antara tanah Made Suraka dengan Rumah Putu Pendi, kemudian dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri batas antara tanah Pak Suraka dengan Rumah Pak Suraka, dilanjutkan menyusuri Batas antara tanah Ketut Oka dengan tanah Wayan Nursada, kemudian dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri Batas antara tanah Ketut Oka dengan tanah Darma Santika, kemudian dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri Batas antara tanah Ketut Sumerta dengan tanah Darma Santika, kemudian dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri *pilah/tebing* yang merupakan Batas antara tanah Ketut Jelantik dengan tanah Pak Sugawa sampai pada TK 215 dengan koordinat ( $115^{\circ} 0' 55.311''$  BT dan  $8^{\circ} 18' 35.961''$  LS).

#### Pasal 4

Batas Desa Pupuan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Dalam rangka Penegasan Batas Desa dapat dipindarkan dengan pemasangan Batas Buatan berupa pilar Batas Desa yang mengacu kepada TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6

TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 7

Batas Desa Pupuan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Batas Desa dinas yang bersifat administratif kewilayahan dan tidak menyangkut Batas Desa adat.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 23 Juni 2023

BUPATI TABANAN,

  
I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan  
pada tanggal 23 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,


  
I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2023 NOMOR 62

Kode Wilayah : 51.02.10.2007

**DESA PUPUAN**  
KECAMATAN PUPUAN  
KABUPATEN TABARAN

U  
A SKALA 1:4,700



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid (UTM)  
Datum Horizontal : SRGI 2013

**PEMERINTAH KABUPATEN TABARAN**  
Jl. Pahlawan No 19 Tabaran

**KETERANGAN**

<b>BATAS WILAYAH</b>	<b>FAKULTAS UMUM DAN MANAJEMEN LABORUM</b>	<b>INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI</b>
----- Desa Wilayah	○ Desa Pendidikan	----- Jalan
----- Batas Provinsi	○ Desa Kesehatan	----- Perkeretaapian
----- Batas Kabupaten/Kota	○ Desa Transparasi	----- Perhubungan
----- Batas Kecamatan/Desa	○ Pagar	----- Candi/Pondok
----- Batas Kabupaten/Desa	○ DPDU	----- Sungai
▲ Titik Kartografi	○ Tempat Beribadah	----- Danau
▲ Pagar Besi	○ Pelabuhan	
	○ Masjid/Lapangan	
<b>KARTOGRAFIS</b>	○ Objek Wisata	
▲ Gunung	○ Bangunan Lainnya	
▲ Hidrografi, Sungai		
▲ Canal		
▲ Dams, Leleh		

**DAFTAR TITIK KARTOGRAFIS**

No	No Titik	Koordinat Geografis		No	No Titik	Koordinat Geografis	
		Bujur (X)	Lintang (Y)			Bujur (X)	Lintang (Y)
1	TK.185	115° 1' 39.137" BT	8° 19' 19.936" LS	26	TK.111	115° 0' 6.361" BT	8° 18' 52.455" LS
2	TK.215	115° 0' 55.311" BT	8° 18' 35.961" LS	27	TK.3248	115° 0' 5.658" BT	8° 19' 19.027" LS
3	TK.3213	115° 0' 52.650" BT	8° 19' 56.727" LS	28	TK.115	115° 0' 5.448" BT	8° 18' 51.261" LS
4	TK.3214	115° 0' 50.043" BT	8° 19' 54.102" LS	29	TK.3247	115° 0' 4.391" BT	8° 19' 20.551" LS
5	TK.201	115° 1' 44.060" BT	8° 18' 52.770" LS	30	TK.118	115° 0' 3.665" BT	8° 19' 8.627" LS
6	TK.3223	115° 0' 42.321" BT	8° 19' 42.098" LS	31	TK.116	115° 0' 2.951" BT	8° 18' 52.972" LS
7	TK.3222	115° 0' 42.371" BT	8° 19' 46.814" LS	32	TK.3266	115° 0' 0.944" BT	8° 19' 14.797" LS
8	TK.3224	115° 0' 40.485" BT	8° 19' 40.853" LS	33	TK.117	114° 59' 59.535" BT	8° 18' 55.482" LS
9	TK.3225	115° 0' 39.025" BT	8° 19' 44.501" LS	34	TK.1121	114° 59' 59.154" BT	8° 19' 5.797" LS
10	TK.3226	115° 0' 31.378" BT	8° 19' 42.155" LS	35	TK.1122	114° 59' 58.214" BT	8° 19' 6.701" LS
11	TK.3228	115° 0' 26.051" BT	8° 19' 31.153" LS	36	TK.143	114° 59' 56.597" BT	8° 19' 7.871" LS
12	TK.3227	115° 0' 22.960" BT	8° 19' 34.597" LS	37	TK.142	114° 59' 56.577" BT	8° 19' 8.327" LS
13	TK.222	115° 0' 20.245" BT	8° 19' 10.949" LS	38	TK.3267	114° 59' 54.777" BT	8° 19' 12.797" LS
14	TK.3229	115° 0' 18.803" BT	8° 19' 31.712" LS	39	TK.203	115° 1' 38.753" BT	8° 18' 51.837" LS
15	TK.3230	115° 0' 17.893" BT	8° 19' 30.466" LS	40	TK.204	115° 1' 35.206" BT	8° 18' 47.966" LS
16	TK.3231	115° 0' 13.837" BT	8° 19' 31.585" LS	41	TK.194	115° 1' 49.515" BT	8° 19' 6.395" LS
17	TK.223	115° 0' 13.623" BT	8° 18' 29.961" LS	42	TK.200	115° 1' 50.719" BT	8° 18' 55.861" LS
18	TK.3232	115° 0' 12.921" BT	8° 19' 30.784" LS	43	TK.199	115° 1' 52.279" BT	8° 18' 57.219" LS
19	TK.224	115° 0' 11.122" BT	8° 18' 49.619" LS	44	TK.195	115° 1' 52.565" BT	8° 19' 3.508" LS
20	TK.226	115° 0' 11.547" BT	8° 18' 47.581" LS	45	TK.186	115° 1' 40.951" BT	8° 19' 18.223" LS
21	TK.225	115° 0' 11.246" BT	8° 18' 43.708" LS	46	TK.187	115° 1' 42.329" BT	8° 19' 17.919" LS
22	TK.3233	115° 0' 10.514" BT	8° 19' 38.688" LS	47	TK.188	115° 1' 44.688" BT	8° 19' 17.375" LS
23	TK.3245	115° 0' 8.849" BT	8° 19' 27.970" LS	48	TK.192	115° 1' 45.991" BT	8° 19' 9.738" LS
24	TK.3246	115° 0' 8.913" BT	8° 19' 24.018" LS	49	TK.202	115° 1' 42.200" BT	8° 18' 54.501" LS
25	TK.3244	115° 0' 6.789" BT	8° 19' 30.396" LS				

BUPATI TABARAN,  
KOMANG GEDE SANJAYA

Number Data : 1. Data digital batas wilayah administratif desa/kecamatan hasil delineasi secara kartometrik tahun 2019  
2. Data digital batas wilayah administratif desa/kecamatan hasil delineasi secara kartometrik tahun 2019 dan hasil pengesahan batas desa/kecamatan secara kartometrik tahun 2019 dan hasil pengesahan batas desa/kecamatan secara kartometrik tahun 2022 yang kemudian ditampikan di atas citra satelit Pleiades